

**JUAL BELI MISTERY BOX LAZADA.CO.ID
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat USUL Penulisan Skripsi
dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh:

FREISKY EFENDI
NIM. 1516120022

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
TAHUN 2023 M/ 1444 H**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Hidayah, Trusmi Pesisir (Dulu Kota Bengkulu) 38311

Tel. (0736) 61478-81479, 81474-7, 81475-7, 81476-7, 81477-7, 81478-7, 81479-7

Fax (0736) 61478-81479, 81474-7, 81475-7, 81476-7, 81477-7, 81478-7, 81479-7

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Freisky Eefndi, NIM: 1516120022 dengan judul "Jual Beli *Mystery Box* Lazada.co.id. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munawaz* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 30 Januari 2023 M

8 Rajab 1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A

Wahyu Abdul Jafar, M.HI

NIP. 197103201996031001

NIP. 19861206 2015031 005

PENGESAHAN

Skripsi yang disusun oleh Freisky Efendi NIM: 1516120022 yang berjudul "Jual Beli Mystery Box Lazada.co.id Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Kota Bengkulu)", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muallamah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 31-01-2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana (S.H.) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Bengkulu, 13 Februari 2023 M

22 Rajab 1444 H

Dekan

Dr. Suwarjili, S.Ag., M.A

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqosah

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A

NIP. 197103201996031001

Wahyu Abdul Jafar, M.HI

NIP. 19861206 2015031 005

Penguji I

Penguji II

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag

NIP. 197705052007102002

Anita Niffilayani, M.H.I

NIP. 198801082020122004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul "Jual Beli *Mysteri Box* Lazada.co.id Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 12 Januari 2023 M

19 Rabiul Aakhir 1444H



menyatakan,

Handwritten signature of Freisky Efendi.

Freisky Efendi
NIM 1516120022

ABSTRAK

Jual Beli *Mystery Box* Lazada.co.id Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu) Oleh, Freisky Efendi NIM 1516120022

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *Mystery Box* Lazada.co.id di Kota Bengkulu dan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *mystery box* Lazada.co.id di Kota Bengkulu. Peneliti menggunakan metode Deskriptif Kualitatif. Informan penelitian berjumlah 6 orang yang merupakan pembeli *mystery box* Lazada.co.id. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari proses reduksi, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertama pelaksanaan Jual beli *mystery box* pada lazada co.id menerapkan sistem jual beli melalui platform lazada co.id. Penjual hanya memberikan informasi mengenai jenis barangnya saja kepada calon pembeli. Produk tersebut berisi barang pilihan secara acak. Penjual menetapkan harga jual semurah mungkin untuk menarik pembeli. Pembeli tidak dapat memesan apa yang akan menjadi isi dari *mystery box* tersebut, sehingga yang hanya mengetahui isi dari produk tersebut adalah penjual. Jual beli *mystery box* lazada ini penjual menyatakan syarat mutlak bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan. Kedua, Jual beli *mystery box* di Lazada ditinjau dari hukum ekonomi syariah, hanya menyebutkan jenisnya saja tanpa menjelaskan sifat-sifatnya. Karena adanya ketidakpastian serta beberapa barang di luar kategori produk, terlebih lagi barang hanya diketahui oleh salah satu pihak (penjual) dan menimbulkan spekulasi dari pihak pembeli, maka jual beli ini cacat menurut hukum islam (syara') karena terdapat rukun dalam syarat jual beli yaitu syarat objek diamana tidak ada transparansi dari penjual kepada pembeli terhadap produk yang ditawarkan kepada pembeli seperti jumlah produk dan kualitas barang yang akan diterima oleh pembeli, maka jual beli ini tidak sah atau batal menurut hukum islam (syara').

Kata Kunci :Jualbeli. Mystery Box, Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

Buying and Selling Mystery Box Lazada.co.id Perspective of Sharia Economic Law (Case Study in Bengkulu City)

By, Freisky Efendi NIM 1516120022

The purpose of this study was to determine the implementation of buying and selling Lazada.co.id mystery boxes in Bengkulu City and to find out the review of sharia economic law on selling and buying Lazada.co.id mystery boxes in Bengkulu City. The researcher used a qualitative descriptive method with a purposive sampling technique, which is based on the existence of certain objectives and considerations related to research problems. There were 6 research informants who were Lazada.co.id mystery box buyers. Data collection techniques consisted of observation, interviews and documentation. Data analysis techniques consist of reduction, verification and drawing conclusions. The results of the study found that the first implementation of selling and buying mystery boxes on Lazada co.id implemented a buying and selling system through the lazada co.id platform. The seller only provided information about the type of goods to prospective buyers. The product contains randomly selected items. The seller sets the lowest possible selling price to attract buyers. Buyers cannot order what will be the contents of the mystery box, so those who only know the contents of the product are sellers. Buying and selling Lazada mystery boxes, the seller states an absolute condition that the goods that have been purchased cannot be returned. Second, 2. Selling and buying mystery boxes on Lazada in terms of Islamic economic law, only mentions the type without explaining its characteristics. Due to uncertainty and some goods outside the product category, moreover the goods are only known by one party (the seller) and cause speculation on the part of the buyer, this sale and purchase is flawed according to Islamic law (syara') because there are pillars in the terms of sale and purchase, namely object conditions where there is no transparency from the seller to the buyer regarding the products offered to the buyer such as the number of products and the quality of the goods to be received by the buyer, then this sale and purchase is invalid or canceled according to Islamic law (syara').

Keywords: Buying and selling. Mystery Box, Sharia Economic Law

MOTTO

أَوْسَعَهَا إِلَّا نَفْسًا اللَّهُ يَكْفُلُ لَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Q.S. Al-Baqarah 286



PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Kedua orangtuaku tercinta juga adik yang selalu mendoakan dan memberi motivasi untukku untuk terus berjuang dalam setiap hal yang dirasa sulit.
- Saudara-saudaraku dan sahabat tercinta dan tersayang, Terima Kasih Untuk Semuanya Ali, Anwar, Bubunk, Cecep, Eddy, Yoga, Yogi yang telah menasihati dan memberi dukungan selama ini.
- Seluruh keluarga besar H. Japri yang semoga tetap kompak dan saling mendukung.
- Teman seperjuangan di angkatan ke-XV Hukum Ekonomi Syari'ah yang mungkin sekarang telah berumah tangga atau sedang dalam proses mencari pasangan hidupnya.
- Para Dosen Civitas Akademik UIN FATMAWATI SOEKARNO (UNIFAS) Bengkulu yang selalu tak bosan-bosannya membantu kami Angkatan terakhir dalam menyelesaikan studi.
- Saudara/Saudari Kabut Cahaya (KC) yang sekarang telah berjuang di tanah rantau maupun yang menetap di Bengkulu.
- Syifa Aulia yang telah mendorong, menyadarkan dan menumbuhkan semangat serta niat yang kuat.
- Alumni SMAN 10 Angkatan 15 terkhusus kelas IPS II
- Teman sejawat ketika masih SMA koko, bisul, refki, anggi semoga kalian hidup sejahtera.
- Almamater yang telah menemani sampai ke jenjang ini.

KATA PENGANTAR

Assalamual'alaikum warahmatullahi wabarokatuh


Alhamdulillah Robbil'alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan petunjuk Illahi Robbi, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **"Jual Beli Mystery Box Lazada.co.id Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Kota Bengkulu)"**. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan uswatul hasana kita Rasulullah Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu kami haturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Bapak Dr. Suarjin, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Bapak Dr. Rohmadi, MA, selaku Pembimbing I yang telah memberikan semangat, motivasi dan arahan, saran dalam penyusunan skripsi.
4. Bapak Wahyu Abdul Jafar, M.HI, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi dan semangat kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
5. Seluruh Dosen yang terlibat baik itu, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan
6. Pimpinan Perpustakaan dan Staffnya, yang telah membantu penulis dalam menyediakan fasilitas tentang perpustakaan.
7. Kedua orang tua yang telah banyak memberikan do'a serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam lancarnya penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentunya masih ada kesalahan-kesalahan oleh karna itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga segala kebaikan dan bantuan serta partisipasi dari semua pihak kepada penulis senantiasa menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah SWT.Aamiin.

Bengkulu, Februari 2023
Penulis


Freisky Efendi
NIM 1516120022



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	13
3. Objek dan Informan Penelitian	13
4. Sumber Pengumpulan Data	14
5. Teknik Pengumpulan Data.....	15
6. Teknik Analisis Data	16
F. SistematikaPenulisan	17
BAB II KERANGKA TEORI	19
A. Landasan Teori	19
1. Teori Jual Beli	19

2. Dasar Hukum Jual Beli.....	27
3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli....	28
4. Rukun Dan Syarat Dalam Jual Beli.....	32
5. Bentuk-bentuk Jual Beli.....	34
BAB III GAMBARAN UMUM MISTERY BOX	
A. Profil Kota Bengkulu	43
B. ProfilLazada.....	44
C. Program Mistery Box.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Jual Beli Mistery Box Lazada.co.id di Kota Bengkulu	52
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Mistery Box Lazada.co.id di Kota Bengkulu.....	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Permasalahan Penelitian.....	5
Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 1.3. Informan penelitian.....	14
Tabel 3.1. Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2019.....	43
Tabel 4.1. Hasil Penelitian.....	56



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Tampilan Lazada.co.id.	53
Gambar 4.2. Tampilan Mistery Box Lazada.co.id	54
Gambar 4.3. Mistery Box Merpati Accesoris.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar- menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan terjadi pertalian silaturahmi antara yang satu dengan yang lainnya.

Aktivitas jual beli melibatkan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen (pemakai barang atau jasa) yang keduanya sama-sama memiliki kepentingan. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan dari transaksi dengan konsumen.¹ Sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha. Sehingga dalam praktiknya jika tidak ada aturan maka sangat banyak peluang yang menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang lebih kuat. Hal ini diakibatkan karena perilaku pelaku usaha maupun dari ketidaktahuan konsumen itu sendiri dalam jual beli.²

Jual beli merupakan aktifitas yang diharamkan Allah SWT. Setiap umat Islam diperkenankan melakukan aktifitas jual

¹ Ghufroon A.Masa'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.1

²Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur :Sinar Grafika, 2013), h.5.

beli. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan itu sendiri. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.³ Aktivitas jual beli juga sesuai dengan firman Allah SWT. Salah satunya adalah yang ada dalam Al quran surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Di era globalisasi saat ini, sangat banyak sekali bisnis-bisnis yang menggunakan kecanggihan teknologi modern. Hal

³Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), h. 15.

ini ditandai dengan berkembang pesatnya media teknologi yang sangat mempengaruhi aspek kehidupan manusia, terlebih dalam bertransaksi jual beli secara online, handphone, komputer, laptop sangat membantu masyarakat mempermudah untuk melakukan koneksi dengan internet untuk melakukan jual beli. Internet sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan. Tentu saja keuntungan ini dapat respon positif dari masyarakat karena dianggap sangat praktis, cepat, mudah, murah, dan resiko kecil yang sangat rendah. Alasan tersebut membuat banyak mahasiswa mulai mencoba berbisnis via online.⁴

E-Commerce adalah istilah dari jual beli secara online. Hal ini diatur dalam UU NO.11 tahun 2008. Sistem jual beli secara online dapat dilakukan dengan jarak berjauhan dengan memanfaatkan media teknologi elektronik sebagai perantara. Dan konsumen akan dimudahkan melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan jual beli secara online. Proses transaksi jual beli online pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan jual beli secara langsung. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut dengan kontrak elektronik.⁵ Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Dengan demikian suatu transaksi online harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan

⁴Nurul Atira, *Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i*, (Sekripsi S1, Universitas Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Makassar, 2017), h. 3.

⁵Menurut UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek dan adanya kausa yang halal.

Ada banyak bentuk toko *online* yang tumbuh di internet, ada yang berkonsep iklan baris seperti kaskus.co.id, olx.co.id, dan bukalapak.com. Ada yang konsepnya *bussines to consumer* seperti lazada.co.id, zalora.co.id, ada pula yang berbentuk *mall online* seperti blibli.com, tokopedia.com, elevania.com.⁶ Salah satu toko *online* yang sedang menanjak karirnya dewasa ini adalah Lazada.co.Id.

Lazada adalah pusat belanja online yang menawarkan berbagai macam jenis produk mulai dari Elektronik, Fashion Wanita, Fashion Pria, Peralatan Rumah Tangga, Kesehatan & Kecantikan, Bayi & Mainan Anak, Olahraga & Travel, Groceries (Grosir), Otomotif & Media.⁶ Selain lewat alamat web Lazada juga dapat diakses melalui aplikasi mobile di smartphone seperti android dan IOS.

Belakangan ini marak di situs jual beli online kita temui produk jual beli yang mana pembeli tidak tahu akan barang yang nanti dibelinya. Penjual hanya akan memberikan sebuah informasi tentang jenis barang yang mereka jual. Dalam praktiknya hal ini kita kenal dengan istilah kotak misteri atau *mystery box*, yaitu merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh penjual dan mulai menjamur di kalangan pelapak situs dagang lazada.co.id.

Berdasarkan observasi awal penulis kepada pembeli *Mystery Box*, kebanyakan pembeli tertarik dikarenakan berkesempatan mendapatkan handphone merek iphone,

⁶Tim Lazada, "Terms of Use" dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 14 Oktober 2016, h. 1

dengan bermodal uang yang terbilang sedikit pembeli berkesempatan mendapat produk yang nilainya melebihi dari harga yang dipatok penjual. Melihat dari ulasan-ulasan pembeli yang telah menerima produk, ada yang berkomentar telah mendapat *handphone*, adapula yang mendapat produk yang nilainya dibawah dari harga yang dipatok.⁷

Tabel 1.1
Permasalahan Penelitian

No	Jual beli <i>Misteri Box</i>
1	Harganya telah ditetapkan tetapi jenis barang yang diperjualbelikan tersebut sistemnya random seperti halnya biasa disebut juga seperti sistem undian
2	<i>Mystery box</i> itu sendiri adalah salah satu produk item yang ditawarkan oleh banyak mitra toko online yang salah satunya mitra toko di toko online lazada, <i>Mystery box</i> di jual oleh mitra (penjual) yang dipasarkan atau diiklankan pada platform toko online lazada
3	Penjualan barang dengan sistem <i>Mystery box</i> (random) yang mana dalam jual beli ini konsumen di iming-imingi dengan hadiah menarik yang ada pada <i>Mystery box</i> tersebut. Hal ini membuat para konsumen tertarik dan penasaran untuk menguji keberuntungannya dalam membeli <i>Mystery box</i> ini

Pelaksanaan jual *Mystery Box* di Lazada.co.id dilakukan seperti pelaksanaan pada umumnya, didalam *mystery box* pelapak hanya memberikan beberapa informasi mengenai produk apa saja yang terdapat didalam *box*, tetapi tidak memberikan informasi harga maupun kualitas mengenai produk-produk didalam *Mystery Box* tersebut. Permasalahan pada konsep *Mystery Box* ini produk yang dijual tergabung dari beberapa

⁷ Yogi. Wawancara Pembeli di kota Bengkulu Pada tanggal 1 Desember 2020

macam varian yang disediakan oleh penjual atau pelapak akan tetapi pembeli tidak mengetahui produk apa yang akan didapat dari beberapa macam produk tersebut. Penjual memberi produk kepada pembeli menggunakan sistem *random* berdasarkan pihak pembeli tidak mendapatkan hak pengembalian barang dan pembeli hanya diperkenankan menerima produk yang telah sampai.

Dikutip dari Bengkulu.antaranews.com bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu mencatat terjadi peningkatan transaksi belanja online atau daring di daerah itu sebesar 75 persen selama pandemi COVID-19 atau hingga triwulan ke-III 2020. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Rifat Pasha mengatakan, meningkatnya transaksi belanja menggunakan layanan pembayaran digital menunjukkan bahwa masyarakat di Bengkulu saat ini telah beralih dari pola belanja konvensional menuju online.⁸Salah satu lapak *online* yang digunakan masyarakat adalah Lazada.co.id.

Melihat adanya program *Mystery Box* Lazada.co.id dan masyarakat yang berminat untuk menggunakannya, maka penelitian ini akan melihat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah karena diindikasikan adanya ketidakjelasan transaksi ekonomi yang dilakukan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang di paparkan di atas, maka penulis merasa penting dan perlu untuk melakukan penelitiandengan berjudul“Jual Beli *Mystery*

⁸Bengkulu Antara News, <https://bengkulu.antaranews.com/berita/135544/transaksi-belanja-online-di-bengkulu-naik-75-persen-selama-pandemi>, diakses pada 30 Desember 2021

Box Lazada.co.id Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kota Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli *Mystery Box* Lazada.co.id di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *Mystery Box* Lazada.co.id di Kota Bengkulu)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli *Mystery Box* Lazada.co.id di Kota Bengkulu
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *Mystery Box* Lazada.co.id di Kota Bengkulu.

3. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bacaan referensi pengetahuan dan informasi ilmiah yang berkaitan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *Mystery Box* lazada.co.id.

b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran bagi masyarakat di Kota Bengkulu. Khususnya yang berkaitan dengan pembelian melalui *E-Commerce* yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh orang-orang yang telah lebih dahulu melakukannya, bertujuan agar tidak terjadinya tumpang tindih antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut tabel penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini:



Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Mukarrom	Tinjauan HUKUM EKONOMI SYAR'AH Tentang Jual Beli Melalui Elektronik di Situs Ebay	Hasil penelitian skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli melalui elektronik diperbolehkan oleh mayoritas ulama karena adanya saling rela, meskipun kerelaan kedua pihak tidak terwujud secara langsung, selama tidak mengandung unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan dan perbuatan sejenis yang tidak memenuhi rukun dan syarat dalam	Tentang Jual Beli Melalui Elektronik	Skripsi ini menjelaskan tentang praktik jual beli menggunakan media elektronik di situs ebay

			jual beli. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis terletak pada objek serta analisis yang digunakan		
2	Sisi Soleha, Umi Hani, Rahmatul Huda	Tinjauan HUKUM EKONOMI SYAR'AH Tentang Jual Beli Melalui Elektronik di Situs Ebay".	Dari hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik giveaway bersyarat yang mana ekspedisi pengirimannya dibebankan kepada pemenang, menurut perspektif ulama Banjarmasin di perbolehkan jika ada keridhoan hati dari pemenang giveaway tersebut	Jual Beli Melalui Elektronik	Jurnal ini membahas Kata giveaway sudah tidak asing lagi di zaman modern seperti sekarang ini, pelaksanaannyapun cukup bervariasi ada yang tidak dipungut biaya sama sekali ada juga yang dipungut biaya
3	Maulin Ni'mah	Analisis Hukum Ekonomi Syariah	Kesimpulan tersebut	Undian Berhadiah	Skripsi ini membahas KSPPS Arthamadina

	1402036081	Terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah Pada Produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (Shari) Di Kspps Arthamadina Banyuputih Batang	dikarenakan ada beberapa ketentuan yang belum sesuai. Dan pemberian yang dilakukan dengan cara undian dalam KSPPS Arthamadina diperbolehkan dalam Islam karena tidak terdapat unsur-unsur perjudiannya	Pada Produk	merupakan koperasi yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat salah satunya adalah produk simpanan hari raya idhul fitri (SHaRi).
--	------------	---	--	-------------	--



E. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal, sehingga memerlukan metode dan prosedur kerja yang baik dan benar. Oleh karena itu, berikut dipaparkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (studi kasus) Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pendekatan normatif-sosiologis dipilih peneliti karena peneliti langsung terjun kelapangan, meneliti jual beli *Mistery Box* pada aplikasi jual beli lazada antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Penelitian lapangan dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian yang berkenaan dengan akad dan praktik pinjaman bahan pokok.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang bermuara pada teks-teks keagamaan yaitu Al-Quran, dan al-hadits, serta pendapat Ulama. Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dikaitkan dengan teori-teori sosial khususnya sosiologi keluarga.

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 7

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian paling sedikit 6 bulan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Artinya apabila peneliti telah menyelesaikan permasalahan yang ditelitinya sebelum waktu yang ditentukan yakni 6 bulan, maka tidak apa-apa dan bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi ini bertempat di Kota Bengkulu pemilihan tempat lokasi pada penelitian ini karena adanya peningkatan jumlah pengguna *E-Commerce* pada masyarakat Kota Bengkulu khususnya pada lapak Lazada.co.id dan program *Mystery Box*.

3. Objek dan Informan Penelitian

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah masyarakat yang jual beli *Mystery Box* Lazada.co.id. Informan adalah bagian atau wakil populasi penelitian. Teknik pengambilan responden yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu¹⁰

¹⁰Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana 2017) cet-Ke 4 h. 123

Tabel 1.3.
Informan Penelitian

No	Nama	Status
1	Anwar	Pembeli <i>Mystery Box</i>
2	Winda	Pembeli <i>Mystery Box</i>
3	Yogi	Pembeli <i>Mystery Box</i>
4	Jovi pernando	Pembeli <i>Mystery Box</i>
5	Annisah	Penjual <i>Mystery Box</i>
6	Rahmadi Saleh	Pembeli <i>Mystery Box</i>

Dalam pemilihan informan peneliti memilih responden yang menerapkan jual beli *Mystery Box* Lazada.co.id dan bersedia untuk berbagi mengenai konsep dan pengetahuan dengan peneliti.

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu teknik atau cara mengambil sampel yang representatif dari populasi. Pengambilan sampel data harus dilakukan sedemikian rupa, yang mana berupa sampel atau data yang benar-benar akurat. Selanjutnya digunakan sebagai contoh atau gambaran keadaan populasi sebenarnya. Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 6 orang, yakni terdiri dari 5 pembeli *Mystery Box* dan 1 penjual *mystery box*. Pemilihan informan penelitian ini diperoleh dari observasi penulis terhadap pengguna lapak Lazada.co.id yang sudah lebih dari 2 tahun dan aktif berbelanja.

4. Sumber Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui observasi di lapangan, wawancara secara mendalam mengenai penelitian. Informan yang di wawancarai adalah penjual dan pembeli *Mystery Box*.¹¹

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh sumber yang sudah ada, data perpustakaan, buku, dokumen, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan judul yang diteliti untuk melengkapi data primer.¹²

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sepenuhnya menggunakan cara atau teknik bagaimana data yang terkait dengan variable penelitian diperoleh yaitu dengan wawancara, dan dokumentasi.

1) Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³ Kegiatan ini dilakukan dengan mengadakan wawancara langsung dengan orang yang telah melakukan jual beli *Mystery Box*.

¹¹Safidin Anwar, *Metodelogi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 91

¹²Safidin Anwar, *Metodelogi Penelitian.....*, h. 91

¹³Cholid Narbuko, Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 83

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁴ Yang dilakukan adalah usaha untuk mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada dan memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen ini seperti data yang berkaitan dengan masalah yang dikaji penulis. Dokumen bisa berupa foto, surat-surat atau lain sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan teorisasi dengan model induktif selain berbeda, juga bertolak belakang dari teorisasi dengan model induksi deduktif. Perbedaan utamanya adalah cara pandang terhadap teori, dimana teorisasi deduktif menggunakan teori sebagai pijakan awal melakukan teorisasi, sedangkan teorisasi induktif menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian, bahkan dalam format induktif, tidak mengenal teorisasi sama sekali. Artinya, teori dan teorisasi bukan hal yang penting untuk dilakukan. Sebaliknya data adalah segala-galanya untuk memulai sebuah penelitian¹⁵.

Dalam penelitian ini semua faktor baik lisan maupun tulisan dari sumber data yang telah diambil dan disajikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.....,h.240

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: cv Alfabeta, 2014) cet Ke-20 h. 137-145.

penelitian deskriptif. penelitian deskriptif merupakan penelitian yang membuat gambaran (deskriptif) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, berikut ini sistematika / garis besar dari penulisan ini yaitu:

Bab I berisi tentang pendahuluan sebagai pengantar umum pada penelitian ini, di dalam bab ini terdapat tujuh sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah, Tujuan Dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan, yang fungsinya untuk mengarahkan pembaca kepada substansi pembahasan masalah ini.

Bab II Pembahasan dalam bab ini berisi tentang kajian teori yang bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan umum tentang Teori Jual beli, Dasar hukum jual beli, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli.

Bab III Gambaran Umum Objek penelitian tentang deskripsi wilayah, yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tentang tempat yang dijadikan objek penelitian. Yang meliputi profil kota Bengkulu, profil Lazada, Profil terkait jual beli di Lazada

Bab IV Membahas tentang Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Bab V Merupakan akhir dari pembahasan atau penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan.



BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

Landasan teori yang penulis pakai sebagaimana yang sifatnya umum baik Al-Quran dan Hadis untuk memperjelas permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Teori Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk *mashdar* dari *ba'a- yabi'u- bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli kata *syara* yang artinya membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁶

Jual beli adalah akad mu'awadhah, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi' dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, dengan

¹⁶Idri, *Hadits Ekonomi*, (Jakarta: Pramedia Group, 2015), h. 155

sama-sama memberikan kesepakatan yang telah di sepakati.

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Bagian 1 mengenai Ketentuan Umum tentang jual beli dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan”.

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Definisi ini ada kesamaannya dengan definisi yang tercantum dalam Artikel 1493 NBW. Perjanjian jual beli adalah persetujuan di mana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan kepada pembeli suatu barang sebagai milik (*en eigendom te leveren*) dan menjaminkannya (*vrijwaren*) pembeli mengikat diri untuk membayar harga yang diperjanjikan. Ada tiga hal yang tercantum dalam definisi ini, yaitu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli dan menjaminkannya, serta membayar harga.

Menurut Wirjono Prodjodikoro jual beli adalah suatu persetujuan dimana suatu pihak mengikat diri untuk wajib menyerahkan suatu barang dan pihak lain wajib membayar harga, yang dimufakati mereka berdua. Menurut Volmar sebagaimana dikutip oleh Suryodiningrat mengatakan bahwa jual beli adalah pihak yang satu penjual (*verkopen*) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (*loper*) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom

dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang. Menurut Subekti sebagaimana dikutip dari Salim dalam bukunya berjudul Hukum Kontrak (Teori dan Praktik Penyusunan Kontrak) disebutkan bahwa di dalam hukum Inggris, perjanjian jual beli (*contract of sale*) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *sale (actual sale)* dan *agreement to sell*, hal ini terlihat dalam Section 1 ayat (3) dari *Sale of Goods Act 1893*. *Sale* adalah suatu perjanjian sekaligus dengan pemindahan hak milik (*compeyance*), sedangkan *agreement to sell* adalah tidak lebih darisuatu koop *overeenkomst* (perjanjian jual beli) biasa menurut KUH Perdata.

Apabila dalam suatu *sale* si penjual melakukan wanprestasi maka si pembeli dapat menggunakan semua upaya dari seorang pemilik, sedangkan dalam *agreement to sell*, si pembeli hanya mempunyai *personalremedy* (kesalahan perorangan) terhadap si penjual yang merupakan pemilik dari barangnya (penjual) jauh pailit, barang itu masuk boedel kepailitan. Dalam hukum Inggris terlihat bahwa ada perbedaan prinsip antara *sale* dan *agreement to sell*. *Sale* terdiri atas perjanjian jual dan pemindahan hak milik, *agreement to sell* belum tentu ada penyerahan hak milik.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat penulis formulasikan definisi perjanjian jual beli secara lengkap. Perjanjian jual beli adalah: Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan

pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sedangkan unsur unsur yang tercantum dalam kedua definisi di atas adalah; adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli dan adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "Ba'a asy-syaia jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan ba'ahu jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam katagori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan al-qur yang berarti haid dan suci.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ

فِسْقًا أَهْلًا لِعَيْبَرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ أَضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٥٥﴾

Artinya : Katakanlah Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas,

Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs Al-An'am (7) 145)¹⁷

Hikmah diperbolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya. Jadi Islam itu adalah agama yang sangat sempurna karena segala sesuatunya semua di atur agar bagi para pemeluknya merasa aman dan tenang jika semuanya berpegang teguh pada al -Quran dan sunnah. Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti merujuk kepada petunjuk Nabi dalam hadisnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan Ulama¹⁸, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual-beli.

Sedangkan menurut Rachmat Syafei¹⁸, secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:

- a. Pendapat ulama Hanafiah yang dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa, jual beli adalah pertukaran harta

¹⁷ Departemen Agama RI *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015). h. 145

¹⁸Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqh Islam*, (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum,2004) h.73

(benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).¹⁹

- b. Pendapat ulama Malikiyah yang dikutip oleh Diamyudin Djuawani bahwa, jual beli adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Akad yang mengikat kedua belah pihak sering disebut perikatan. Penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan) tidak merupakan utang baik barang itu dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁰
- c. Pendapat Ibnu Qudama yang dikutip oleh Mardani bahwa, dalam kitab al-mugni, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.²¹

Beberapa pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwasannya jual beli adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menyerahkan hak milik suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) membayar harga yang telah disepakati dengan suka rela.

Teori *Ba'isalam* dan *Ba'I risalahsalam* sinonim dengan salaf. Dikatakan *aslama ats-tsauba lilkhayath*, artinya iya

¹⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Rajawali Pers,2016),h.69

²⁰Diamyudin Djuawani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008)h.69

²¹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2011)h.160

memberikan atau menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan salam karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan salam karena ia menyerahkan uang terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Salam termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.²²

Dimayuddin Djuani mengatakan dalam bukunya Pengantar Fiqh Muamalah bahwa *Ba'i salam* adalah akad jual beli barang pesanan di antara pembeli (muslim) dengan penjual (muslim ilaih). Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya Fiqh Muamalat mengambil beberapa pendapat, menurut Kamaluddin bin Al-Hamman dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa sesungguhnya pengertian salam menurut *syara'* adalah jual beli tempo tunai. Pendapat kedua, dari Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi bahwa salam suatu akad atas barang yang disebutkan sifatnya dalam perjanjian dengan pengerahan tempo dengan harga yang diserahkan di majelis akad. Pendapat ketiga, dari Malikiyah memberikan definisi bahwa salam adalah jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka, sedangkan barang diserahkan dibelakang. Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa salam adalah salah satu

²²Mardani. *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012) h. 113

bentuk jual beli dimana uang harga barang dibayarkan secara tunai, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis, dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.²³

Syafi'i Jafri mengutip dari Sayyid Sabiq bahwa salam yaitu penjual sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masih berada) dalam tanggungan dengan pembayaran segera. Para Fuqaha memberikan istilah "al-Mahawij" (barang-barang mendesak), karena salam sejenis jual beli barang yang tidak ada di tempat sementara kedua belah pihak melakukan jual beli mendesak. Atau dengan kata lain menjual sesuatu yang barangnya tidak diperlihatkan atau masih dalam pesanan, tetapi diberitahukan sifat beserta kualitasnya oleh penjual dan setelah ada kesepakatan, pembeli langsung membayarnya meskipun barang belum ada saat itu.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.

²³Fathurrahman Djamil. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika.2013) h.132

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan alhadits, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:²⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.²⁵

Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah Ia kerjakan, justru merekalah yang akan dimintai pertanggung

²⁴Mardani. *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012) h. 118

²⁵ Mardani. *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012) h. 120

jawaban. Dialah yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar dari pada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.

Ayat di atas Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba, ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Quran. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.

3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Jual Beli

Dalam kaidah bahasa Arab, istilah jual beli secara umum dikenal dengan nama *al-bay'* yang merupakan bentuk isim mashdar dari *fi'ilmadli* باع yang bermakna menjual. Sementara itu, kata membeli sebenarnya memiliki kosa kata tersendiri yaitu kata syara-a yang merupakan bentuk isim mashdar dari *fi'il madli* (شرا). Namun walaupun demikian, kata البيع Sesungguhnya merupakan kata yang telah mencakup kedua makna tersebut, yaitu mengandung makna menjual dan membeli, atau dengan kata lain, kata *al-bay'* selain bermakna menjual juga bermakna membeli sekaligus.²⁶

²⁶Mardani. *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012) h. 123

Sementara itu menurut As-Sayyid Sabiq definisi jual beli adalah melepaskan harta dengan mendapatkan harta lain berdasarkan kerelaan atau memindahkan milik dengan mendapatkan benda lain sebagai ganti secara suka rela dan tidak bertentangan dengan *syara'*. Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literatur yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci. sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Untuk itulah, penulis berusaha merangkum untuk kemudian merumuskan prinsip jual beli berdasarkan literatur dan rujukan ke dalam satu rumusan tersendiri. Prinsip-prinsip jual beli tersebut di antaranya adalah prinsip tauhid, prinsip akhlak, prinsip keseimbangan, prinsip kebebasan individu, prinsip keadilan, dan prinsip sah (jual beli dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun jual beli). Adapun uraian dari masing-masing prinsip tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

a. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid*)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong

²⁷Mardani. *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012)
h. 125

kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

b. Prinsip Kerelaan (saling rela/ *Ridhaiyyah*).

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadelis atau penipuan.

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang

yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling mezalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.

f. Prinsip Akhlak/ Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama nabi dan rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk

bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkan dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur, tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.

4. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam).

a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah:

- 1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
- 2) Baliqh, jual belinya anak kecil yang belum baliqh dihukum tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : Permen, Kue, Kerupuk.
- 3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya.

b. Sighat atau Ungkapan Ijab dan Kabul

Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu beradadalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan ijab (dari pihakpenjual) dan kabul (dari pihak pembeli). Adapun syarat-syarat ijabkabul adalah:

- 1) Orang yang melakukan ijab kabul telah akil baliqh.
- 2) Kabul harus sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majlis.

c. Barang dan Nilai Tukar

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yangdiharuskan, antara lain:

- 1) Barang yang diperjual-belikan itu halal.
- 2) Barang itu ada manfaatnya.
- 3) Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain.
- 4) Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya.
- 5) Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifatsifatnya.

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah :

- 1) Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- 2) Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksijual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.

- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter atau Al-muqayadah (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang).²⁸

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Jual beli dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran (al-Zuhaili, 4/595-596) menjelaskan ada 4 (empat) yaitu:

- a. Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan yakni jual beli dengan cara menyerahkan uang muka terlebih dahulu kemudian barang diantar belakangan.

- b. Jual beli *muqayyadah* (barter)

Jual beli *muqayyadah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang seperti menukar baju dengan sepatu.

- c. Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat tukar.

- d. Jual beli alat tukar dengan alat tukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat tukar dengan alat tukar lainnya seperti dinar dengan dirham.

Ulama Hanafiyah membagi jual beli berdasarkan tinjauan hukum, dan mengklasifikasikannya menjadi:

- 1) Jual beli Sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syariat. Hukumnya, sesuatu

²⁸ Tsarwah, Sri, Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (FEBI UIN-SU Press : 2018) h. 82-84

yang diperjual belikan menjadi milik yang melakukan akad.

2) Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga menimbulkan pertentangan. Menurut jumhur ulama fasid (rusak) dan batal (haram) memiliki arti yang sama.

3) Jual beli batal (haram)

Jual beli batal (haram) adalah jual beli yang dilarang dan batal hukumnya. Ulama Hanafiah membedakan jual beli fasid dengan batal. Jual beli fasid adalah akad yang secara asal disyariatkan, tetapi terdapat masalah atas sifat akad tersebut. Seperti jual beli majhul (barang tidak dispesifikasi secara jelas) yang dapat mendatangkan perselisihan, menjual rumah tanpa menentukan rumah mana yang akan dijual dari beberapa rumah yang dimiliki.

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a) Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat.

Bentuk jual beliyang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

- (1) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan. Barang yang najis atau haram dimakanharam juga untuk diperjual belikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).
- (2) Jual beli gharar, yaitu jual beli yang belum jelas,sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli,seperti:
 - (a) Jual beli buah-buahan yang belum tanpak hasilnya. Contohnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak.
 - (b) Jual beli barang yang belum tanpak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam , dan menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya.
- (3) Jual Beli yang bersyarat, jual beli yang ijab kabulnya yang dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidakada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh, jual beli yang bersyarat dan dilarang misalnya ketika terjadi ijabkabal si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku.”

- (4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, segala sesuatu yang dapat menimbulkan namanya kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjual belikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjual belikan barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengan dilarangnya jual beli macam ni, maka hikmahnya dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.
- (5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.
- (6) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.
- (7) Jual beli mukhadarah, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena barang ini masih samar, dalam artian mungkin

saja buah ini jatuh tertiuip angin kencangatau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

(8) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh telah membeli kain ini. Hal ini dilarang dalam agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salahsatu pihak yang bersangkutan.

(9) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli yang secara lempar-melempar. seperti seseorang berkata “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula apa yang ada padaku” setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli mengapa hal ini dilarang dalam agama ini karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.

(10) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

b) Jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jualbeli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi adabeberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli

- (1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar.
- (2) *Talaqqi rukban*, yaitu jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar. maksudnya adalah menguasai sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga pasar. Jual beli hal ini dilarang karena dapat kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.
- (3) *Ihtikar*, yaitu membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena akan menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harganya masih standar.
- (4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah tahu bahwa barang yang akan dibeli adalah barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa oleh karenanya jual beli semacam ini dilarang.
- (5) Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah. Maksudnya adalah ketika waktunya ibadah, pedagang malah menyibukkan diri dengan jual belinya sehingga mengakhirkan shalat berjamaah di masjid.

- (6) Jual beli *'inah*, yaitu seseorang menjual suatu barang dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit) kemudian si penjual membeli kembali barang itu secara tunai dengan harga lebih rendah.
- (7) Jual beli *najasy* yaitu jual beli dimana penjual menyuruh seseorang untuk menawar barang dengan harga yang lebih tinggi ketika calon pembeli datang, padahal diatidak akan membelinya.
- (8) Melakukan penjualan atas penjualan orang lain yang masih dalam masa khiyar.
- (9) Jual beli secara tadlis (penipuan) Adalah apabila seorang penjual menipu saudara semuslim dengan cara menjual kepadanya barang dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli.

Ditinjau dari benda (objek), jual beli dibagi menjadi 3 macam (Taqiyuddin: 329) yaitu:

- 1) Bendanya kelihatan yaitu jual beli dimana pada waktu melakukan akad jual beli, barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Contoh : membeli beras di toko atau pasar.
- 2) Sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji. Jual beli ini biasanya disebut dengan jual beli salam (pesanan).
- 3) Bendanya tidak ada yaitu Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli

yang dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Adapun dari sisi harga, jual beli dapat dibagi menjadi:

1) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*). Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.

2) Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliyah*).

3) Jual beli rugi muwadha'ah yaitu jual-beli di mana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih rendah daripada harga pasar atau dengan potongan (*discount*). Penjualan semacam ini biasanya hanya dilakukan untuk barang-barang yang nilai jual sudah sangat rendah atau kurang diminati.

4) Jual beli *al-musawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya tetapi kedua orang yang akad saling meridhai. Dalam jual beli ini penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya. Sedangkan dari sisi pembayaran, jual beli dapat diklasifikasikan menjadi:

a) *Al-Murabahah* (Jual beli dengan pembayaran di muka baik tunai maupun cicilan). Bai' al murabahah adalah akad jual-beli barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang

diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Al-Murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli

- b) *Bai' as-Salam* (Jual beli dengan pembayaran tangguh) *Bai' as salam* adalah akad jual-beli di mana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian.
- c) *Bai' al-Istishna* (Jual beli berdasarkan Pesanan). *Bai' al istishna'*, yaitu kontrak jual-beli di mana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian. Berbagai transaksi jual beli di atas sesungguhnya bertujuan untuk menata sistem dan struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik, penghargaan terhadap kepemilikan orang lain, dan terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik dan cara yang benar.²⁹

²⁹ Tsarwah, Sri, Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...* h. 84-89

BAB III GAMBARAN UMUM MISTERY BOX

A. Profil Kota Bengkulu

Berdasarkan letak geografis Kota Bengkulu terletak di tepi pantai Barat Sumatera dengan posisi $102^{\circ} 12'' - 102^{\circ} 22''$ Bujur Timur dan $3^{\circ} 45'' - 3^{\circ} 59''$ Lintang Selatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986 luas Kota Bengkulu adalah 14.452 Ha. Topografi tanah terdiri dari atas daerah dataran tinggi dan dataran rendah, dataran tinggi mempunyai ukuran ketinggian 300 meter dari permukaan laut menurut hasil survei terakhir kali.

Kota Bengkulu memiliki 9 (Sembilan) kecamatan dengan jumlah penduduk sebanyak 369,5 ribu sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 3.1
Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin
Menurut Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (dalam ribu)	Kepadatan Penduduk (per km ²)	Rasio Jenis Kelamin
1	Selebar	72,5	1.565	103,0
2	Kampung Melayu	41,1	1.774	104,0
3	Gading Cempaka	40,0	2,775	102,0
4	Ratu Agung	53,6	4.868	101,0
5	Ratu Samban	23,7	8.328	100,0
6	Singaran Pati	43,1	2.984	102,0
7	Teluk Segara	23,7	8.579	99,0
8	Sungai Serut	25,2	1.862	101,0
9	Muara Bangkahulu	46,7	2.013	105,0
	Total	369,5	2.435	102,0

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, 2020

Berdasarkan tabel 4.1 jumlah penduduk di Kota Bengkulu yang paling banyak tersebar berada di Kecamatan Selebar sejumlah 72,5 ribu penduduk dengan kepadatan penduduk mencapai 1.565 penduduk per km² dan rasio jenis kelamin 103,0. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terletak di Kecamatan Ratu Samban dan Teluk Segara yang sama-sama memiliki jumlah penduduk 23,7 ribu penduduk.

B. Profil Lazada

Lazada.co.id The Fastest Growing *E-Commerce* in Indonesia, keberhasilan sistem perdagangan online (*E-Commerce*) di Indonesia tidak lepas dari antusiasme masyarakat Indonesia yang mendambakan sebuah kepraktisan dalam berbelanja. Lazada.co.id adalah salah satu toko online terbaik tanah air yang hadir dengan konsep produk yang lengkap dan kemudahan belanja online pesan antar. Adalah sebuah perjalanan yang menabjubkan bagi Lazada.co.id dan orang-orang dibelakangnya yang membuat Lazada menjadi besar seperti sekarang.

Bayangkan saja, Dalam kurun waktu satu tahun, Lazada.co.id kini telah menjadi toko online terbesar di Indoneia. Wajar bila banyak yang menjuluki Lazada.co.id sebagai "The Fastest Growing *E-Commerce* in Indonesia", Mari kita simak sejarah perjalan Lazada.co.id di dunia *E-Commerce* tanah air.

Januari 2012 - Rocket Internet yang bermarkas di Berlin, Jerman mendirikan sebuah kantor di ibukota indonesia, Jakarta. Saat itu Rocket Internet baru memperkerjakan 4 orang karyawan di Lazada.

15 Maret 2012 – Website Lazada.co.id diluncurkan pada bulan Maret 2012, bukan hanya di Indonesia saja namun di Philipina, Thailand, Malaysia, Vietnam dan menjadikan Lazada sebagai toko online yang kini tidak asing lagi di telinga setiap orang di wilayah Asia Tenggara. Tepatnya pada tanggal 15 Maret lazada.co.id terbuka untuk umum, dengan 4 kategori utama dan 4.000 produk didalamnya.

22 Maret – Selang satu minggu setelah peluncuran, lazada.co.id mendapatkan pelanggan pertamanya, yang kemudian memberikan testimoni pada sebuah interview mengenai kepuasaanya berbelanja di lazada.co.id.

April 2012 – Dengan pelayanan terbaik dari segi kelengkapan produk, pelayanan, dan kelengkapan sistem pembayaran termasuk COD, dalam jangka waktu satu bulan setelah peluncuran, jumlah pelanggan lazada.co.id telah mencapai 1000 pelanggan.

Juni 2012 – Semakin banyaknya ragam produk yang dijual di lazada.co.id, Membuat Lazada membuka kantor baru yaitu sebuah warehouse dan pusat distribusi, kantor terbaru ini menampung dengan baik tiap produk yang tampil pada website dan mengatur tiap pemesanan pelanggan dengan teliti sehingga kemungkinan kesalahan pengiriman kecil terjadi.

Agustus 2012 – Berkat keseriusan dan kerja keras seluruh karyawan dibelakang Lazada, pada bulan Agustus lazada.co.id menjadi top 100 website di Indonesia! Dibulan ini pula Lazada telah memiliki 200 karywan.

September 2012 – Berkat cepatnya perkembangan lazada.co.id yang diiringi dengan atusiasme masyarakat

Indonesia terhadap sistem belanja online, pada bulan september Lazada.co.id telah menduduki top 70 website di Indonesia.

14 September 2012 - JP Morgan Asset Management mengkonfirmasi investasi terhadap jaringan LAZADA Asia Tenggara. CEO LAZADA Regional Asia Tenggara, Maximilian Bittner menyatakan, "Kami sangat merasa terhormat untuk menyambut JP. Morgan untuk menjadi investor kami dan tentunya sangat bahagia bergabung dengan investor dengan berbagi visi dan kepercayaan akan potensi besar wilayah yang berpopulasi besar dengan mereplikasi perilaku berbelanja online di negara maju." (Kutipan Wikipedia).

8 Oktober 2012 - Peka dengan perkembangan trend di Indonesia, pada 8 oktober lazada.co.id menjadi trending topic #2 di sosial Twitter dengan campaign hastag #Bringmeto1D. Dalam campaign One Direction ini Lazada bekerjasama dengan SonyMusic untuk memberangkatkan beberapa pelanggan Lazada.co.id untuk bertemu dengan One Direction. 24 oktober 2012 - Tim Marketing sosial media Lazada bersorak gembira dengan melihat keberhasilannya atas 100,000 "likes" pada akun Facebook page Lazada.co.id.

12 November 2012 - Kinnevik, perusahaan investasi dari Swedia menanamkan investasi hingga lebih dari USD 40 juta. (Baca selengkapnya di Wikipedia)

Desember 2012 - Dengan pelanggan yang terus puas dengan pelayanan dan produk yang dihadirkan, pada bulan terakhir di 2012, Lazada.co.id berada diposisi top 60 website di indonesia dan "like" Facebook yang sudah menembus angka 220.000. 5 Desember 2012 - Summit Partners, salah satu perusahaan modal usaha terbesar di dunia berinvestasi sebesar

USD 26 juta pada Lazada. (Baca selengkapnya di Wikipedia).¹² Desember 2012 – Angka 12.12.12 adalah sebuah revolusi di dunia *E-Commerce* di Indonesia yang mana event ini diprakarsai oleh Lazada. Pada 12 Desember 2012 ini Lazada.co.id menghadirkan berbagai produk pilihan dengan diskon yang sangat besar. Angka penjualan melonjak pesat setelah campaign ini.

31 Desember 2012 – Pentingnya sebuah User Interface sebuah website untuk kemudahan berbelanja tiap orang menjadikan Lazada meluncurkan website dengan interface terbaru, yang lebih bersahabat dan mudah digunakan oleh setiap pengunjung lazada.co.id. Pada bulan ini juga website lazada.co.id sudah memiliki kategori produk sebanyak 13 buah dan 25.000 produk yang dijual online.

Januari 2013 – Tengelmann, group retail strategis dari Jerman menanamkan dana investasi yang dikabarkan mencapai USD 20 juta. (Baca selengkapnya di Wikipedia).

Februari 2013 – Iklan TVC Lazada.co.id tayang perdana di televisi nasional Indonesia. Maret 2013 – Kepuasan pelanggan Lazada.co.id tercermin pada peringkat Lazada.co.id menjadi website terbaik top 40 di Indonesia.

Lazada adalah perusahaan *E-Commerce* swasta Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Website *ecommerce* Lazada telah launching pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Situs Lazada Grup, beroperasi di Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, dan telah mengangkat sekitar US \$ 647.000.000 selama beberapa putaran investasi dari investor seperti Tesco, Temasek

Holdings, Summit Partners, JPMorgan Chase, investasi AB Kinnevik dan Internet Rocket. Pada Maret 2016 Lazada mengklaim itu mencatat total senilai \$ 1,36 miliar tahunan di enam pasar di Asia, menjadikannya pemain *E-Commerce* terbesar.

Produk yang dijual di Lazada bermacam jenisnya dan mungkin membutuhkan waktu yang berbeda untuk pemrosesan dan pengiriman. Pada halaman produk, konsumen dapat mengetahui informasi lebih tentang produk dengan membaca semua informasi, seperti ukuran produk, masa garansi, nama produsen, dan lainnya di bawah tab "detail produk" dan "spesifikasi".

Untuk petunjuk lengkap cara pemesanan barang di Lazada terdapat pada alamat situs www.lazada.co.id/how-to-buy. Setelah memesan dan konfirmasi pembayaran Lazada akan menginformasikan status pesanan terkini melalui email dan/atau SMS. Konsumen dapat melakukan pengecekan status pesanan pada link berikut <http://www.lazada.co.id/order-tracking/>. Lazada dapat membantu konsumen untuk membuat pesanan konsumen melalui telpon jika konsumen menginginkan metode pembayaran bayar di tempat (COD). Untuk menghapus item dalam keranjang belanja konsumen, konsumen dapat meng-"klik" pada logo belanja di bagian atas halaman Lazada untuk menuju keranjang belanja konsumen kemudian klik pada "Hapus Item".

C. Program *Mystery Box*

Produk *mystery box* merupakan tren baru di *marketplace*. Dengan membayar sejumlah uang tertentu, pembeli akan mendapatkan barang yang benar-benar misterius, alias tidak terduga. Sayangnya, tren belanja ini dimanfaatkan oleh oknum penjual untuk melakukan kecurangan. Tren *mystery box* sebenarnya sudah ada sejak 2017 lalu di Amerika. Saat itu banyak youtuber membeli kotak misteri di Amazon atau eBay, berharap terkejut dengan isi di dalamnya.³⁰ Beberapa youtuber bahkan membuat konten dengan *mystery box* yang isinya barang-barang yang menarik, aneh dan seram. Karena itu konten soal membeli *mystery box* ini menjadi sangat populer. Idealnya, konsep *mystery box* adalah pembeli membayar sejumlah uang untuk membeli kotak yang tidak diketahui isinya.³¹ Hanya saja, pembeli tidak bisa memilih barangnya. Karena barang yang ada di kotak benar-benar acak. Sistem inilah yang membuat pembeli menjadi tertarik untuk mencoba membeli produk *mystery box*. Apakah pembeli diuntungkan setelah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli produk tersebut atau malah dirugikan setelah membelinya.

Mystery box juga dapat diartikan sebagai sebuah barang yang dijual di *platform* atau *marketplace* dimana penjual hanya memberikan informasi mengenai jenis barang kepada calon pembeli. Kemudian barang tersebut akan dipilihkan oleh penjual secara acak dan sekiranya menarik bagi pembeli.

³⁰Moh, Haliimur Rosyid. 2021. Analisis Perilaku Konsumen terhadap Misteri Box Perspektif Islam. 144.

³¹Moh, Haliimur Rosyid. 2021. Analisis Perilaku Konsumen terhadap Misteri Box Perspektif Islam. 144.

Namun, ada kalanya *mystery box* ini tidak memiliki informasi apapun didalamnya. Jual beli *mystery box* ini sangat berkembang dan menjamur di setiap situs-situs jual beli *online*. Pembeli atau konsumen biasanya membeli sebuah produk *mystery box* untuk menghilangkan rasa penasaran terhadap isi yang akan didapatkan dari sebuah produk tersebut.

Mystery box ini merupakan barang yang mengandung unsur spekulatif atau disebut *gharar* dikarenakan tidak ada kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan, Al-Qur'an menyebutkan bahwa segala bentuk transaksi yang terdapat unsur *gharar* merupakan hal yang dilarang, Tujuan dilarangnya praktik *gharar* agar dalam melaksanakan transaksi, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan atau haknya, dan agar tidak terjadi perselisihan dan permusuhan diantara keduanya. Maka dari itu, transaksi dalam Islam sesungguhnya harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak. Prinsip ini berarti setiap pihak mempunyai informasi yang sama terhadap barang tersebut, sehingga tidak ada yang merasa dicurangi atau ditipu karena ada suatu yang *unknown to one party*.

Tidak ada dua orang yang sama. Semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang memiliki alasan dan motivasi sendiri. Namun demikian, beberapa peristiwa yang tidak semuanya bisa dijelaskan oleh teori kepribadian seperti terjadinya kekacauan sosial, konflik masa kanak-kanak, dan lain-lain yang menyangkut dengan dinamika atau masalah

sosial. Pendekatan gaya hidup (*life style*) lebih cocok dipakai untuk menjelaskan persoalan tersebut.³²

Hal yang sama peneliti coba ungkap terkait pengalaman para konsumen dalam melakukan pembelian barang khususnya *mystery box*. Dimana *mystery box* ini ternyata diminati oleh banyak orang dengan berbagai argumennya, sehingga perlu diketahui apa yang membuat para konsumen ini terdorong untuk mengambil keputusan tersebut.



³²Moh, Haliimur Rosyid. 2021. Analisis Perilaku Konsumen terhadap Misteri Box Perspektif Islam. h. 145

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan jual beli *Mystery Box* Lazada.co.id di Kota Bengkulu

Mystery box merupakan produk atau lebih tepatnya dikatakan strategi pemasaran yang dilakukan oleh beberapa penjual di marketplace terutama di Lazada. Karakteristik *mystery box* sendiri adalah kerahasiaan bentuk, jumlah, dan spesifikasi barang namun mencantumkan jenis/kategori barang yang ada di dalam box tersebut. Misalnya saja di Lazada banyak yang menjual *mystery box* dengan kategori kecantikan, sepatu, alat olahraga, alat rumah tangga dan lain sebagainya.

Munculnya *mystery box* di Lazada sudah sejak dari tahun 2017 saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang hingga sekarang masih banyak penelusuran mengenai *mystery box* di Lazada. Adapun informasi yang penulis dapatkan dari beberapa responden dengan hasil wawancara beberapa orang yang melakukan jual beli *mystery box* di Lazada, sebagai berikut:

- 1) Para pelaku jual beli yang terdiri dari penjual *Mystery Box* dan pembeli *Mystery Box*
- 2) Mekanisme jual beli *Mystery Box* Lazada.co.id sebagai berikut:
 - a) Penentuan Harga

Penjual menentukan harga produk *Mystery Box* dengan berdasarkan pada harga pasar di Lazada.co.id. Rata-rata harga yang ditetapkan mulai dari Rp 5.000 sampai

dengan Rp 15.000 menyesuaikan dengan nilai barang yang ada di dalam *Mystery Box*.³³

b) Cara melakukan transaksi *Mystery Box*

Jual beli *mystery box* dilakukan secara online melalui aplikasi maupun website Lazada. Praktik jual beli *mystery box* di Lazada pun sederhana, tidak jauh berbeda dengan jual beli produk lain maupun di platform lainnya. Seperti mengakses platform pada umumnya yaitu dengan membuka situs www.Lazada.com atau dengan membuka aplikasi Lazada yang telah di unduh melalui ponsel, selanjutnya melakukan pencarian pada fitur pencarian yang terdapat di aplikasi seperti gambar berikut ini:




Gambar 4.1 Tampilan Lazada.co.id

Pembeli melakukan pencarian Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan pembelian *mystery box* dan melakukan pencarian produk *mystery box* pada fitur

³³Annisah, *Penjual Mystery Box*, Wawancara 5 Juli 2022

penelitian yang tersedia kemudian akan muncul beragam produk *mystery box* yang tersedia di Lazada seperti gambar berikut:



Gambar 4.2

Tampilan *Mistery Box* Lazada.co.id

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa dalam situs Lazada.co.id banyak menawarkan produk *mystery box* yang selanjutnya pembeli bisa memilih produk *mystery box* sesuai dengan kategori yang diinginkan. Setelah menentukan kategori *mystery box* yang diinginkan, yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan checkout dengan memastikan informasi pribadi mengenai nama pembeli dan alamat benar. Kemudian memilih kurir pengirim barang serta melakukan metode pembayaran.

Pada situs Lazada ini menyediakan berbagai metode pembayaran, sehingga pembeli dapat memilih metode yang sesuai dengan kehendap pembeli. Dalam situs atau aplikasi Lazada ini terdapat metode pembayaran sebagai berikut, akun Dana, kartu kredit

maupun debit, transfer ke virtual akun bank, transfer ke rekening bank, pembayaran melalui gerai yang bekerja sama dengan Lazada (indomart/alfamart), internet banking, cicilan kartu kredit, lazada kredit dan bisa juga bayar di tempat (*Cash on Delivery*). Setelah memilih metode pembayaran yaitu membuat pesanan.

Tahapan selanjutnya adalah pembeli akan mendapat notifikasi dari pihak toko yang menjual produk melalui pesan, yang mana agar pembeli mengkonfirmasi pembelian tersebut dan akan segera diproses. Barang yang dipesan dapat dipantau melalui aplikasi Lazada dari mulai proses pengemasan, proses pengiriman hingga sampai ke tangan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan penelitian ini diperoleh beberapa data yang dapat memberikan informasi terkait pelaksanaan *Mystery Box* Lazada.co.id di Kota Bengkulu. Berikut gambar *Mystery Box* di Lazada.co.id yang dibeli oleh informan:



Gambar 4.3. *Mystery Box* Merpati Accesoris

Berikut hasil wawancara yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 4.1. Ringkasan data penelitian sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Hasil Penelitian

No	Nama/Usia	Jumlah Pembayaran	Barang <i>Mystery Box</i>
1	Winda/23 Tahun	Rp 18.000 Rp 21.000	Anting-anting Cincin
2	Anwar/25 Tahun	Rp 18.000	Cincin
3	Yogi/25 Tahun	Rp 18.000 Rp 10.000 Rp 21.000	Anting-anting Cincin Bros
4	Yovi Fernando/22 Tahun	Rp 18.000 Rp 10.000 Rp 21.000	Anting-anting Cincin Bros
5	Rahmadi/ 25 Tahun	Rp 18.000 Rp 21.000	Anting-anting Cincin

a) Penjual *Mystery Box*

Annisah, 23 tahun sebagai admin online yang bekerja pada toko online mengatakan bahwa toko onlinenya melakukan penjualan online selama 24 jam akan tetapi untuk respon langsung dari pihak toko dilaksanakan dari mulai pukul 09.00 sampai pukul 21.00 setiap harinya. Toko online annisah menawarkan berbagai produk hijab dan aksesoris. Selain menawarkan produk tersebut, penjual juga menawarkan produk *mystery box* dengan kategori aksesoris wanita. *Mystery box* dijual dengan harga Rp. 15.000 belum termasuk ongkos kirim. Produk *mystery box* ini

ditawarkan dengan tidak menyebutkan secara signifikan mengenai isi yang ada di dalamnya. Hal itu juga termasuk, bahwa pembeli tidak bisa memesan atau meminta agar isi dari *mystery box* disesuaikan dengan keinginan pembeli. Terdapat juga keterangan dalam deskripsi produknya, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.³⁴

b) Pembeli

1) Winda, 23 tahun sebagai pembeli *Mystery Box*. Winda membeli produk tersebut pada awal bulan Maret, dia menemukan produk *mystery box* saat sedang melihat-lihat produk-produk hijab dan aksesoris di aplikasi Lazada. Winda merasa penasaran untuk mencoba membeli produk tersebut seharga Rp 18.000 dan Rp 21.000, setelah membaca deskripsi dari produk itu dan membaca reviewnya, Winda memutuskan untuk memesan dan mengkonfirmasi pesanan tersebut dengan metode pembayaran yang dipilih adalah dengan transfer ke rekening bank penjual. Setelahnya, Winda menunggu barang dikemas dan diantar melalui jasa kurir Lazada. Setelah menunggu beberapa hari, barang yang dipesan datang dan barang yang didapatkan adalah anting dan cincin

³⁴Annisah, Penjual *Mystery Box*, Wawancara 5 Juli 2022

yang jika ditaksir seharga Rp 15.000. Menurutnya, barang yang didapat nilainya sesuai dengan harga yang ditawarkan oleh toko online.³⁵

- 2) Anwar, 25 tahun sebagai seorang pembeli yang kerap melakukan pembelian online ketika ada flash sale yang mana akan dijual kembali sehingga ia bisa mendapatkan keuntungan. Anwar tidak begitu sering dalam melakukan pembelian terhadap produk *mystery box* di Lazada. Anwar melakukan pembelian *mystery box* di toko online Annisah pada bulan April. Anwar melakukan pembelian online seperti yang lainnya, yaitu membuat pesanan dan mengkonfirmasi pesanan.

Akan tetapi, dalam memilih metode pembayarannya, Anwar memilih metode pembayaran *Cash on Delivery* (CoD), yang mana ia tidak langsung membayarkan uangnya setelah membuat pesanan. Anwar menunggu barang datang melalui kurir dan membayarkan uangnya kepada kurir tersebut. Setelah barang datang dan membayarkan biaya barang dan jasa pengirimannya, Anwar membuka barang tersebut dan mendapatkan hijab ukuran 110 x 110 berbahan sedikit terawang. Kemudian,

³⁵Winda, Pembeli *Mystery Box*, Wawancara 8 Juli 2022

di rasa tidak membutuhkan barang tersebut, ia menawarkan barang itu kepada temannya dengan harga yang sama. Menurutnya, harga *mystery box* dengan nilai barang yang ia dapat sesuai dan tidak merasa mengalami kerugian.³⁶

- 3) Yogi, 25 tahun sebagai pembeli produk *mystery box*. Yogi melakukan pembelian *mystery box* pada bulan April 2022 melalui aplikasi Lazada dengan mengeluarkan uang Rp 18.000, Rp 10.000 dan Rp 21.000. Yogi mengatakan bahwa membeli *mystery box* setelah melihat review mengenai produk tersebut di Youtube dengan harga yang murah dan mendapatkan barang yang bermanfaat. Yogi membaca deskripsi dari produk tersebut bahwasanya seperti telah disebutkan di atas.

Produk berisi barang aksesoris dan tidak dapat dikembalikan setelah terbeli. Setelah memahami deskripsi produk tersebut, Yogi melakukan pembelian dan memilih metode pembayaran melalui aplikasi Mbanking, pesanan diterima dan penjual mengkonfirmasi kembali pesanan darinya. Barang yang dipesan tiba dan menurutnya, barang yang didapatnya sesuai

³⁶Anwar, Pembeli *Mistery Box*, Wawancara 7 Juli 2022

dengan uang yang telah dia keluarkan untuk membeli produk tersebut.³⁷

4) Yovi Fernando, 22 tahun pembeli *Mystery Box*. Yovi membeli produk *mystery box* pada bulan Januari 2020. Setelah menemukan produk *mystery box* pada aplikasi Lazada. Karena penasaran, Yovi memutuskan untuk membeli *mystery box* seharga Rp. 15.000 tersebut sebagai kado untuk temannya. Yovi melakukan pembayaran melalui dan mengkonfirmasi pesanan tersebut. Beberapa hari setelahnya, barang yang dipesan datang melalui jasa kurir. Selanjutnya, Yovi membuka produk tersebut dan barang yang didapat adalah sebuah bros. Menurutnya, harga dari *mystery box* tersebut tidak sesuai dengan nilai barang yang didupakannya.³⁸

5) Rahmadi, 25 tahun pembeli *Mystery Box*. Rahmadi melakukan pembelian *mystery box* pada bulan Mei 2022. Setelah sampai di tangan Rahmadi membuka box tersebut dan mendapatkan anting dan cincin seharga Rp 15.000. Menurutnya, isi box sangat bagus dan diestimasi lebih mahal dibandingkan dengan harga beli *Mystery Box* tersebut dan merasa sangat senang karena dapat

³⁷Yogi, Pembeli *Mystery Box*, Wawancara 8 Juli 2022

³⁸Yovi Fernando, Pembeli *Mystery Box*, Wawancara 7 Juli 2022

memberikannya sebagai hadiah kepada saudari perempuannya.³⁹

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli *Mystery Box* Lazada.co.id di Kota Bengkulu

Jual beli merupakan aktivitas yang tidak dapat lepas dari keseharian manusia di muka bumi ini. Melalui aktivitas tersebut, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup, sering kali jual beli berjalan bebas sesuai kehendak masing-masing pihak. Islam merupakan agama yang mengatur segala hal dalam kegiatan manusia. Islam merupakan way of life bagi penganutnya.⁴⁰ Sebagai salah satu kesempurnaannya, syariah Islam senantiasa berubah dengan kebutuhan dan taraf peradaban manusia.

Salah satu kehidupan manusia yang diatur oleh Syariah Islam adalah aturan terkait dengan jual beli. Aturan terkait jual beli ini dibuat bukan untuk menghambat kegiatan manusia akan tetapi, dengan kebutuhan manusia yang tiada batas dan peradaban manusia yang terus menerus terjadi tidak mustahil bila akan terjadi penyimpangan-penyimbangan dan timbul ketidakadilan dalam proses tersebut. Karena hal ini lah, Islam mengatur mengenai landasan hukum tentang muamalah, yaitu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29:

³⁹Rahmad Saleh, Pembeli *Mystery Box*, Wawancara 8 Juli 2022

⁴⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Ekonomi Islam untuk Sekolah Lanjutan Atas*, (Bogor: STIE Tazkia, 2010), h. 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Firman Allah SWT menghendaki umat manusia untuk melakukan segala kegiatan termasuk jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup dan dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas dasar saling rida. Guna mencapai hal tersebut, maka dalam proses jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Islam.

Mekanisme jual beli dengan sistem online merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi dan barang antara dua pihak yang bersangkutan didalam satu aplikasi atau web dengan menggunakan internet dengan cara melakukan pencarian pada situs-situs atau aplikasi yang disediakan oleh perusahaan yang menyediakan, memilih suatu barang atau produk, melihat harga, menyepakati harga yang ditawarkan oleh perusahaan atau penjual, menyepakati untuk melakukan pembayaran, memeriksa identitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan barang oleh pembeli.

Oleh sebab itu, akan dilakukan analisis terhadap praktik jual beli mysterybox di Lazada, sebagai berikut:

1) Adanya orang yang berakad atau al-mutaaqidain

Ulama fiqh sepakat bahwa orang yang berakad haruslah memenuhi syarat yaitu telah balig dan berakal. Balig dalam hal ini berarti telah dewasa (telah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan). Sedangkan orang yang berakal yaitu tidak memiliki gangguan jiwa atau penyakit otak, contohnya saja orang gila. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa terdapat penjual dan pembeli yang terlibat dalam proses jual beli *Mystery Box* lazada.co.id. Para informan berusia di atas 20 tahun yang telah kategori baligh dan tidak memiliki gangguan kejiwaan sehingga dari syarat orang yang berakad telah terpenuhi dan tidak terdapat masalah.

2) Ijab dan qabul

Para ulama menyatakan bahwa perihal *shighat* haruslah mencakup kejelasan lafaz yang mengikuti jelasnya maksud tujuan lafaz tersebut, kemudian kesesuaian kehendak masing-masing pihak dan dalam proses *shighat* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli *mystery box* ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, namun hal ini tidak menghalangi proses *shighat*, sebab ijab penjual di sini dinyatakan dalam bentuk deskripsi produk yang dijual, dan qabul pembeli dinyatakan melalui kesediaan membaca deskripsi produk tersebut dan tetap melanjutkan pembelian barang dan mengirimkan pembayaran kepada penjual.

Hal tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai ijab qabul antara penjual dan pembeli dalam jual beli online. Berdasarkan wawancara dengan informan bahwa pembeli mengecek terlebih dahulu deskripsi syarat *Mystery Box* sehingga dalam memutuskan pembelian tanpa adanya paksaan. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara teori dan praktik muamalah.

3) Syarat barang yang diperjualbelikan (Ma'qud 'alayh)

Menurut mazhab Asy-Syafi'i objek dalam akad jual beli harus memenuhi syarat yaitu ada sewaktu akad, berharga atau bermanfaat, barang bisa diukur(dinilai), dimiliki dan dapat diserahkan, serta diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli *mystery box*, penjual menerangkan bahwa barang yang ada dalam *mystery box* tersebut dikategorikan sebagai kecantikan, dimiliki oleh penjual dan dapat diserahkan. Akan tetapi, syarat keharusan ada pada barang dijelaskan, bahwa barang harus jelas wujudnya dan dapat diketahui sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran orang yang membeli dan akhirnya jatuh pada praktik spekulasi atau untung-untungan. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa jual beli *mystery box* ini adalah menjual sesuatu yang tidak diketahui barangnya dan penjual hanya memberikan informasi jenis atau kategori barang kepada calon pembeli. Menurut mazhab Asy-Syafi'i jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung, maka jual beli

demikian tidaklah sah, karena barang masih bias antara ada dan tidak ada.⁴¹

Dari penjelasan di atas, bahwa jual beli *mystery box* ini termasuk jual beli gharar, di mana barang tidak ada pada saat akad dan tidak dapat dilihat oleh salah satu pihak. Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini dibolehkan tanpa harus menyebutkan sifat-sifatnya, tetapi pembeli berhak khayar ketika melihat barangnya, namun pada kenyataannya pembeli tidak memiliki hak untuk khayar. Sedangkan ulama Malikiyah membolehkannya bila disebutkan sifat-sifatnya dan mensyaratkannya. Selain itu, secara syarat barang yang diperjualbelikan juga berisiko, karena bukan hanya barangnya tidak jelas dan pembeli tidak dapat melakukan khayar, beberapa barang yang dikirim oleh penjual berbeda atau di luar dari kategori yang dinyatakan dalam deskripsi produk sehingga menimbulkan kekecewaan konsumen serta bisa dikatakan penipuan.

⁴¹ Muhammad Rizqi Romadhon, *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Cet. I., (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), h. 73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Jual beli *mystery box* pada lazada co.id menerapkan sistem jual beli melalui platform lazada co.id. Penjual hanya memberikan informasi mengenai jenis barangnya saja kepada calon pembeli. Produk tersebut berisi barang pilihan secara acak. Penjual menetapkan harga jual semurah mungkin untuk menarik pembeli. Pembeli tidak dapat memesan apa yang akan menjadi isi dari *mystery box* tersebut, sehingga yang hanya mengetahui isi dari produk tersebut adalah penjual. Jual beli *mystery box* lazada ini penjual menyatakan syarat mutlak bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.
2. Jual beli *mystery box* di Lazada ditinjau dari hukum ekonomi syariah, hanya menyebutkan jenisnya saja tanpa menjelaskan sifat-sifatnya. Karena adanya ketidakpastian serta beberapa barang di luar kategori produk, terlebih lagi barang hanya diketahui oleh salah satu pihak (penjual) dan menimbulkan spekulasi dari pihak pembeli, maka jual beli ini cacat menurut hukum islam (*syara'*) karena terdapat rukun dalam syarat jual beli yaitu syarat objek dimana tidak ada transparansi dari penjual kepada pembeli terhadap produk yang ditawarkan kepada pembeli seperti jumlah produk dan kualitas barang yang akan diterima oleh pembeli, maka jual beli ini tidak sah atau batal menurut hukum (*syara'*).

B. Saran

1. Bagi pihak lazada dapat lebih memilih konsep penjualan yang lebih baik dari bentuk promo yang transparan dan tidak merugikan pembeli
2. Bagi pembeli agar dapat lebih selektif dalam memilih bentuk promosi produk pada platform online khususnya di lazada.co.id



DAFTAR PUSTAKA

- Anwar,Safidin. 2000.*Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 1993.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: Putra Setia
- Atira,Nurul. 2017.*Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i*. Skripsi S1, Universitas Alauddin Makassar Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Makassar
- Cholid,Narbuko & Abu Achmad. 2009.*Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT BumiAksara
- Departemen Agama RI Al Qur'an Dan Terjemahnya. 2015. Bandung: CV PenerbitDiponegoro
- Djamil,Fathurrahman.2013. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Hasan, M. Ali. 2003.*Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada
- Idri. 2015.*Hadits Ekonomi*. Jakarta: Pramedia Group
- Leo,Susanto.2013. *Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*. Jakarta: Penerbit : Erlangga
- Masa'adi,Ghufron A. 2002.*Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mardani. *Fiqh Emonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana. 2012)
- Menurut UU Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Mukarroma, Tinjauan HUKUM EKONOMI SYAR'AH Tentang
Jual Beli Melalui Elektronik di Situs Ebay 2012

Ni'mah Maulin 1402036081, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah Pada Produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (Shari) Di Kspps Arthamadina Banyuputih Batang* HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG 2018

Rajja, Iskandar. *Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli Dalam Islam*,
<https://www.Academia>.

Rosyada, Dede. 1995. *Hukum Ekonomi Syariah dan Pranata Sosial*. Jakarta : PT Raja GrafindoPersada

Saprida. *Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli*, *Jurnal Ilmu Syariah*.
Vol. 4 No. 1 (2016)

Sisi Soleha, Umi Hani, Rahmatul Huda dengan judul *Perspektif Ulama Banjarmasin Terhadap Akad Dalam Praktik Giveaway Bersyarat* (2020) <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/2183/1/ARTIKEL%20ILMIAHHH%20SISI%20SOLEH A.pdf>

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Suretno, Sujian. 2018. *Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Jurnal Perbankan Syariah*, STAI Al Hidayah Bogor Vol 2, No 01

Susilawati, Wati, *Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, Nomor 2, November 2017.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah: Rukun Dan Pelaksanaan Jual Beli*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2020).

Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia


Tim Lazada, "Terms of Use" dikutip dari www.lazada.co.id diakses pada 14 Oktober 2016,

Tsarwah, Sri, Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, FEBI UIN-SU Press : 2018.

Yusuf, Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.



**L
A
M
P
I
R
A
N**



DOKUMENTASI




Foto 1. Wawancara melalui *Whatsaap* dengan Penjual *Mistey Box*



Foto 2. Wawancara melalui *Whatsapp* dengan pembeli *Mystery Box*



Foto 3. Wawancara dengan pembeli *Mystery Box* Rahmadi Saleh



Foto 4. Wawancara dengan pembeli *Mystery Box* Faventri Prayogi



Foto 4. Wawancara dengan pembeli Mistery Box Anwar Ramdani



Foto 4. Produk Mistery Box dari Anwar Ramdani




Foto 5. Produk pembelian Mistery Box Merpati Accessories

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:


Nama : Freisky Efendi
Tempat, Tanggal Lahir : Bengkulu, 13 maret 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat: : Padat Karya 1A Air seabukul
Nama Orang Tua/Wali : Subdatu Efendi

Bahwa saya telah melakukan cek plagiasi di Fakultas Syariah dan saya bertanggung jawab atas semuanya, maka saya tidak akan:

1. Saya tidak akan menuntut hasil plagiasi yang sudah saya cek
2. Saya tidak memberikan apapun kepada tim plagiasi fakultas syariah
3. Saya bertanggung jawab atas semua hasil plagiasi
4. Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam hasil plagiasi, maka saya menerima semuanya dan bertanggung jawab atas plagiasi tersebut

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan kondisi sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Dengan Hormat,



Freisky Efendi

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Freisky Efendi

Nim : 1516120022


Prodi : Hukum Ekonomi Islam

Judul Skripsi : *Jual Beli Mystery Box* Lazada.Co.Id Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kota Bengkulu)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi²⁵/₀.....%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan, sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



METERAI
TEMPEL
10000
BD40FAK0242373599
Freisky Efendi